



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp864.826.802.533,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.486.129.474,68 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp868.312.932.007,68 (delapan ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh rupiah enam puluh delapan sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp120.633.463.532,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp12.792.710.231,16 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah enam belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp107.840.753.300,84 (seratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah delapan puluh empat sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp94.935.355.795,00 (sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.922.805.257,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.922.805.257,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp4.940.125.324,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp725.078.754,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.665.204.078,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.835.177.156,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.517.788.985,16 (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah enam belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.317.388.170,84 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah delapan puluh empat sen).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp729.435.450.251,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp16.278.839.705,84 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp745.714.289.956,84 (tujuh ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh empat sen), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp691.057.882.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.375.731.600,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp706.433.613.600,00 (tujuh ratus enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp38.377.568.251,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp903.108.105,84 (sembilan ratus tiga juta seratus delapan ribu seratus lima puluh delapan puluh empat sen) sehingga menjadi sebesar Rp39.280.676.356,84 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh empat sen).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp14.757.888.750,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp14.757.888.750,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp829.227.567.581,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.950.960.167,55 (empat miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp832.178.527.748,55 (delapan ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh lima sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp734.272.181.231,08 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah delapan sen) berkurang sebesar Rp10.047.312.250,23 (sepuluh miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah dua puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp724.224.868.980,85 (tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp415.002.900.689,57 (empat ratus lima belas miliar dua juta sembilan ratus ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) bertambah sebesar Rp12.816.250.683,10 (dua belas miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp427.819.151.372,67 (empat ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp288.323.160.323,51 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) berkurang sebesar Rp23.002.812.933,33 (dua puluh tiga miliar dua juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp265.320.347.390,18 (dua ratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah delapan belas sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp11.602.319.410,00 (sebelas miliar enam ratus dua juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp13.343.800.808,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp 139.250.000,00 (seratus seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 13.483.050.808,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp89.627.924.160,90 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah sembilan puluh sen) bertambah sebesar Rp17.759.250.886,78 (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp107.387.175.047,68 (seratus tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp7.165.000.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga

- menjadi sebesar Rp5.165.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp19.894.267.670,90 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sen) bertambah sebesar Rp9.526.936.332,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.421.204.002,90 (dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu dua rupiah sembilan puluh sen).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp24.884.020.052,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua puluh ribu lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.853.800.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp30.737.820.052,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu lima puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp35.619.790.538,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.990.313.054,78 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp39.610.103.592,78 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta seratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.064.845.900,00 (dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp388.201.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.453.047.400,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.327.462.189,02 (lima miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah dua sen) berkurang sebesar Rp4.760.978.469,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp566.483.720,02 (lima ratus enam puluh enam juta empat

ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah dua sen.

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp335.169.307,13 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.164.830.692,87 (lima miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen), meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp335.169.307,13 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp4.664.830.692,87 (empat miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp41.099.234.952,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp41.299.234.952,00 (empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) meliputi:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp41.099.234.952,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar Rp35.599.234.952,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp535.169.307,13 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp36.134.404.259,13 (tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga belas sen).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar minus Rp35.599.234.952,00 (minus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp535.169.307,13 (lima ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar minus Rp36.134.404.259,13 (minus tiga puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tiga belas sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Uraian perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistematika Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan APBD perubahan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII yang memuat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 22 OKTOBER 2025



WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung

pada tanggal 22 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA :
(3/W.I/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah semula sebesar Rp864.826.802.533,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp3.486.129.474,68 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp868.312.932.007,68 (delapan ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh rupiah enam puluh delapan sen), belanja Daerah semula sebesar Rp829.227.567.581,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.950.960.167,55 (empat miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp832.178.527.748,55 (delapan ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh lima sen) dan pembiayaan Daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp335.169.307,13 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah tiga belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.164.830.692,87 (lima miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) dan pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp41.099.234.952,00 (empat puluh satu miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp41.299.234.952,00 (empat puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.